



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kecamatan Tukur memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tukur sebagai dokumen perencanaan KecamatanTukuruntuk periode 5 (lima) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Tuter adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Tuter yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Tuter adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tuter untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Tutur yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tutur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tutur untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**KECAMATAN TUTUR**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Tutur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Tutur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Tutur dalam menyusun Renja Kecamatan Tutur dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tutur disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TUTUR;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TUTUR;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII : PENUTUP.

**Pasal 4**

Perubahan Renstra Kecamatan Tutur berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Kecamatan Tutur wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Tutur dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Kecamatan Tutur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Tutur
- (2) Camat Kecamatan Tutur menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Tutur.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Tuter Tahun 2024, Renstra Kecamatan Tuter Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Tuter Tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 44

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Tukur, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Tukur harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra KecamatanTukur dan Renja Kecamatan Tukur, Kecamatan Tukur melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tukur dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra KecamatanTukur meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Tukur/lintas Renstra Kecamatan Tukur, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Tukur memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Tukur yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra KecamatanTuturTahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja KecamatanTuturTahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 9 8



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**KECAMATAN TUTUR**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**PERUBAHAN**

**2018 - 2023**



*Kecamatan Tukur - Kabupaten Pasuruan*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD.

Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan Tukur merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan, Hal inilah yang melatar belakangi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SKPD.

Gambar 1.1

Bagan alur Kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1.



Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur tahun 2018-2023 yang Selanjutnya di sebutkan P - Renstra Kecamatan Tukur pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi kabupaten Pasuruan terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Tukur, maka disusunlah Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Tukur memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah
10. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19.
18. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi program kegiatan prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tukur guna mewujudkan keadaan lebih baik sesuai yang diinginkan , baik oleh

Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan

pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat .

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur ini adalah :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Tukur dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Tukur;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja.
5. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Tukur berikutnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tukur 2018-2023 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra Kabupaten;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis;

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD;

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Tutur terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasaan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

### **1) Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.



## **2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengolahan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## **4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.

- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Tabel 1**  
**Data Realiasi PBB**  
**Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2021**

Per : Desember 2021

NO	DESA	BAKU	MASUK	KURANG	%
1	BLARANG	86.461.282	64.216.357	22.244.925	74
2	KAYUKEBEK	72.689.009	72.689.009	-	100
3	NGADIREJO	39.474.209	39.474.209	-	100
4	ANDONOSARI	131.245.021	61.323.237	69.921.784	46
5	WONOSARI	102.123.466	70.222.503	31.900.963	68
6	GENDRO	82.091.652	82.091.652	-	100
7	TLOGOSARI	78.478.925	78.478.925	-	100
8	TUTUR	207.101.215	108.020.520	99.080.695	52
9	PUNGGING	55.725.053	35.089.446	20.635.607	62
10	KALIPUCANG	148.411.945	59.964.802	88.447.143	40
11	SUMBERPITU	113.326.977	23.505.109	89.821.868	20
12	NGEMBAL	287.935.768	218.829.119	69.106.649	76
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.404.064.522</b>	<b>913.904.888</b>	<b>491.159.634</b>	<b>76</b>

**Tabel 2**  
**Jumlah Realisasi & Target PBB dalam 5 tahun terakhir**

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2016	659.350.997	619.060.784	93 %
2017	1.076.652.988	945.897.572	87 %
2018	1.077.061.700	949.734.729	88 %
2019	1.190.246.415	904.429.355	75 %
2020	1.404.338.402	1.378.258.262	98.14 %
2021	1.404.064.522	913.904.888	76 %

**5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam fórum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.

- c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Camat Tukur

#### **6) Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### 2.2 Sumber Daya OPD

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Tukur sampai Bulan Mei (triwulan II ) adalah sebanyak 11 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Tukur adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Tukur Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	PNS	PTT	Jumlah
1.	Laki-Laki	9	1	10
2.	Perempuan	2		2
Jumlah				12

**Tabel 5**  
**Data Pegawai Kecamatan Tukur Menurut Golongan**

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1.	IV	-
2.	III	7
3.	II	4
4.	PTT	1
Jumlah		12

**Tabel 6**  
**Data Pegawai kecamatan Tukur berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	-
2.	Sarjana (S1)	6	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	4	1
8.	SMP	-	-
9.	SD	-	-
Jumlah		11	1

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Tukur meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Tutur**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Isuzu Panther 508 XP	1 Unit
2.	Mega Pro	1 unit
3.	Honda WIN	1 Unit
4.	GL Pro	1 Unit
5.	KLX	1 Unit
6.	Komputer	10 Unit
7.	Laptop	6 Unit
8.	Printer Epson LQ 2180	2 Unit
9.	Printer Epson L.455	1 Unit
10.	Printer Epson L.800	1 Unit
11.	Printer Epson L120	2 Unit
12.	Printer Canon ip 2770	3 Unit
13.	Printer Deskjet	2 Unit
14.	Mesin Ketik	1 Unit
15.	Sound Sistem	2 Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tutur berdasarkan Perubahan Renstra 2013-2018 dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tutur**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan			Nilai	62	65	65	65	70	60.40	61.91	62.10	67.06	71.92	97%	95%	96%	103%	103%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			%					90					85					94%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan			%					90					85					94%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat			%					90					85					94%



	Kecamatan																
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan		Nilai			85	90			80.60	81.22			95%	90%		
6	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		%	80%	80				80%	77.59			100%	97%			
7	Persentase aspirasi dan permintaan pelayanan yang dapat difasilitasi		%		100%					85%				85%			
8	Persentase Penyelesaian Kasus Kantrantibmas yang Ditindak Lanjuti Sesuai Kewenangan Kecamatan		%	80%	90%				75%	78%			94%	87%			
9	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan		%	90%	90%				80%	82%			89%	91%			
10	Ketersediaan standar pelayanan publik		%	85%	85%				80%	83%			94%	98%			
11	Persentase		%	90%	90%				81%	83%			90%	92%			

	pencapaian target PBB/IMB/Reklame																
12	Persentase Lembaga/Organisasi yang dibina		%	85%	90%			80%	85%			94%	94%				
13	Persentase Aparatur Desa yang Melaksanakan Administrasi Dengan Baik		%	85%	90%			75%	80%			88%	89%				
14	Persentase Aparatur Desa yang telah dibina		%	90%	95%			84%	87%			93%	92%				

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Secara eksternal Kecamatan Tukur lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Tukur. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut.
- 2) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 4) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 5) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- 3) Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tukur dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
  - 4) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Matrik tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tukur

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif serta Aspiratif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar **dibutuhkan**, bukan kegiatan kegiatan yang **diinginkan** seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan masyarakat dalam hal ini SKPD Kecamatan Tukur yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan peraturan perundangan-undangan disebabkan oleh peyesuaian perkembangan dinamisme masyarakat berdasarkan kebutuhan.
- b. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dan kurangnya pengalaman (jam terbang) disebabkan banyaknya personil yang diisi dari tenaga Honorer dan TPKL beberapa bidang di Kecamatan Tukur ;
- c. Masih kurang Optimalnya Alat alat teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi disebabkan keterbatasan Jaringan dan Kemampuan Operator;
- d. Sarana dan prasarana yang masih kurang disebabkan oleh keterbatasan dalam kebebasan perencanaan dan Anggaran SKPD Kecamatan Tukur ;
- e. Beberapa Pelayanan Masyarakat masih tersentra dan terpusat di Pemerintah kabupaten, misalnya untuk pelayanan KSK dan KTP, padahal untuk pelayanan KTP. Mestinya tidak harus tersentra di kabupaten karena hanya proses pencetakan saja, karena untuk data dasar sudah tersedia di server, dan bisa di dilaksanakan di Kecamatan;
- f. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran disebabkan adanya keterbukaan aspirasi masyarakat melalui media dan lembaga pemerintahan.
- g. Jumlah personil masih jauh dari memadai dan sangat kurang, karena dengan jumlah penduduk yang relatif besar dengan sebaran penduduk di beberapa desa yang topografinya sangat berjauh

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan ketiga ( Terakhir ) dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan Ketiga dari RPJP Daerah, serta ditambah beberapa program unggulan sesuai jargon yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 adalah:

***"MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"***

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi Desa menuju kesejahteraan masyarakat
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan permukiman
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada Teknologi Informasi

5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi kec. Tukur adalah Membantu Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraa pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka, sebagaimana tertuang dalam renstra Kecamatan Tukur maka terkait dengan **misi ke Empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada Teknologi Informasi)**

Dalam rangka mewujudkan kecamatan Tukur yang sejahtera diperlukan kondisi kewilayahan yang kondusif meliputi; keamanan wilayah, kelancaran transportasi, tersediannya sarana produksi, serta promosi dan pengangkatan produk unggulan Selain itu juga kecamatan juga mendukung terlaksananya misi pertama, kedua, ketiga dan Kelima , Ketujuh dari visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Tukur dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke – 4 yaitu : (**Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada Teknologi Informasi**) dengan program – program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



### 3.3 Telaahan Renstra K / L dan dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tukur berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya**

No	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan (2018)	Permasalahan Pelayanan Masyarakat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Beberapa pelayanan masyarakat masih ada beberapa pengaduan sehingga aparatur dalam pelayanan masih perlu di perbaiki dan di tingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang baik dan cepat

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak ada .

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Tukur dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

- Jumlah personil serta Sumber daya manusia yang masih sangat kurang dibanding dengan sistem Volume tugas sesuai Struktur Organisasi ;

- Ketrampilan khusus yang dimiliki para petugas pelaksana sudah memadai tetapi kurangnya jam terbang ( pengalaman kerja ) masih belum memadai dibanding dengan sistem dan teknologi yang harus diterapkan karena sebagian besar masih diisi tenaga Honorer dan TPKL;
- Perlu penegasan tentang pengisian petugas pelaksana dan disiplin pelaksanaan dalam alur pelayanan yang lebih kongkrit dan tegas .

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tukur**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tukur adalah

***" Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima "***

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tukur tahun 2018-2023 dapat dilihat dari table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-										
					2019	2020	2021	2022	2023						
1	-	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan Tukur	-	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan Tukur	-	NILAI SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Kecamatan	65	65	70	-	-				
							85	85	90	-	-				
2	-	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	-	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan Tukur	-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat									
							S.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	I.1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	90	97	100
							S.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	I.1	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	90	98	100
							S.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	I.1	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	90	98	100

		Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	I.1	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	70	75	80
--	--	----------------------------------------------	-----	-----------------------	---	---	----	----	----

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tukur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tukur tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi :</b>	Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing		
<b>Misi :</b>	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	- Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	- Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Tuter	- Meningkatkan kinerja aparatur Desa yang profesional dan memiliki integritas serta mematuhi ketentuan
	- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	- Pemenuhan Kebutuhan Aparat sesuai formulasi pada struktur organisasi Kecamatan	- Pengawasan Langsung Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Kecamatan Tuter
			- Monitoring dan evaluasi ke desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
	- Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	- Menetapkan Tenaga Pengelola Keuangan pada OPD Kecamatan Tuter sesuai petunjuk Teknis	Menyusun Laporan - laporan Keuangan bulanan, tribulan dan Tahunan
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	- Menetapkan Standart Pelayanan sesuai Petunjuk Teknis	- Komitmen terhadap Jadwal yang telah di tetapkan
		- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Masyarakat	- Melaksanakan Pelayanan sesuai standart

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### A. Rencana Program

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Tukur sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
- e) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### B. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik



Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabata
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical terkait

<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	
Kegiatan	Koordinasi Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical terkait di Wilayah Kecamatan

### **C. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TUTUR**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tutur. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	77.56	85	85	90	95	100	100	100
2	NILAI SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Kecamatan	61,91	65	65	70	75	80	90	90
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	90	97	100	100	100
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	90	98	100	100	100
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	90	98	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tukur Tahun 2018-2023 berisi tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tukur dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian internal dari rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Tukur.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M.IRSYAD YUSUF**

**Bab E4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tutur**

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Rp 314,780,000.00	Rp 349,655,000.00	Rp 384,550,000.00	Rp 500,550,200.00	Rp 497,177,609.00	#####	#####	#####	#####	Rp 427,239,241						185,095,681.80	143278893.80
1.1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya	Rp 22,200,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp 20,450,000.00	Rp 28,600,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 13,78,333	Rp 12,530,520	Rp 18,667,485	Rp 15,503,378	Rp 14,213,991	59.36%	103.71%	91.28%	49.70%	47.38%	6,680,000.00	4435666.60
1.2	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Rp 31,980,000.00	Rp 31,980,000.00	Rp 31,980,000.00	Rp 31,980,000.00	Rp 31,980,000.00	Rp 31,80,000	Rp 30,915,000	Rp 30,840,000	Rp 30,230,080	Rp 26,440,000	99.72%	96.44%	96.44%	82.68%	82.68%	-	-18000.00
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 14,750,000.00	Rp 14,750,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 22,570,200.00	Rp 23,320,200.00	Rp 13,386,500	Rp 14,689,000	Rp 11,980,500	Rp 22,339,000	Rp 22,882,000	94.82%	81.22%	99.84%	101.38%	98.12%	7,970,200.00	6703460.00
1.4	Penyediaan barang cetakan dan penguasaan	Rp 8,500,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp 11,861,750.00	Rp 8,189,700	Rp 8,038,550	Rp 1,900,000	Rp 7,940,730	Rp 8,407,750	95.88%	11.76%	100.00%	105.10%	70.88%	272,350.00	2619340.00
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 22,950,000.00	Rp 20,400,000.00	Rp 15,570,000.00	Rp 28,400,000.00	Rp 36,183,250.00	Rp 21,389,000	Rp 18,720,000	Rp 15,650,500	Rp 26,853,000	Rp 32,906,000	94.07%	76.72%	100.52%	115.87%	90.94%	7,006,650.00	10314400.00
1.6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5,200,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp 7,175,000.00	Rp 5,182,500	Rp 4,995,000	Rp 2,492,500	Rp 7,765,000	Rp 7,067,000	99.09%	49.85%	99.70%	88.34%	98.49%	2,635,000.00	1570500.00
1.7	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Rp 42,500,000.00	-	Rp -	-	-	Rp 42,460,000	-	-	-	-	99.91%	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
1.8	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	Rp 32,000,000.00	Rp 30,625,000	Rp 48,250,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp 59,057,409.00	Rp 30,978,000	Rp 25,537,200	Rp 40,623,233	Rp 76,711,240	Rp 41,822,500	96.81%	132.65%	84.19%	52.28%	70.82%	43,811,481.80	21441527.20
1.9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 10,400,000.00	Rp 15,600,000.00	Rp 14,400,000.00	Rp 17,400,000.00	Rp 17,400,000.00	Rp 10,400,000	Rp 15,600,000	Rp 14,400,000	Rp 15,600,000	Rp 15,600,000	100.00%	92.31%	100.00%	89.66%	89.66%	7,000,000.00	5600000.00
1.10	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp 124,300,000.00	Rp 204,800,000.00	Rp 235,400,000.00	Rp 266,600,000.00	Rp 280,200,000.00	Rp 123,800,000	Rp 190,800,000	Rp 234,200,000	Rp 249,700,000	Rp 257,900,000	99.60%	114.36%	99.49%	96.74%	92.04%	145,020,000.00	124620000.00
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	-	-	Rp 3,000,000.00	9000000	-	-	-	-	3000000	7750000	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	-	Rp 166,437,000	Rp 374,565,200	Rp 364,600,000.00	Rp 107,800,000	Rp 382,613,100	Rp 150,502,682	#####	Rp 287,408,786	Rp 96,349,189						313,080,000.00	162122620.00
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor.	Rp 6,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 5,710,000	Rp 3,565,000	Rp 1,930,000	Rp 5,785,000	Rp 4,400,000	95.17%	38.60%	96.50%	73.33%	73.33%	-	-58000.00
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /	Rp 85,500,000.00	Rp 85,962,000	Rp 90,565,200.00	Rp 85,000,000.00	Rp 63,500,000.00	Rp 67,974,100	Rp 73,737,682	Rp 78,679,338	Rp 73,061,786	Rp 60,544,189	79.50%	91.53%	86.88%	71.23%	95.35%	(4,800,000.00)	-21105180.00
2.3	Pembangunan (Pagar Kantor)	Rp 127,400,000.00	-	Rp 20,000,000.00	-	-	Rp 126,620,000	-	-	-	-	99.39%	#VALUE!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Rp 6,500,000.00	-	Rp 15,000,000.00		Rp 5,000,000.00	Rp 6,500,000	Rp 11,030,000			0	100.00%		73.53%	0.00%	(5,500,000.00)	-1200000.00	
2.5	Rehabilitasi Sedang/ Berat		-	Rp 220,000,000.00		Rp 20,000,000.00		Rp 19,865,000		18905000						#VALUE!	#VALUE!	
2.6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 8,000,000.00	Rp 27,875,000.00		Rp 100,000,000.00		Rp 5,575,000	Rp 27,000,000		Rp 67,960,000		69.69%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	72,000,000.00	-6885000.00
2.7	Pengadaan Mebeler	Rp 75,000,000.00	Rp 17,600,000.00		Rp 79,000,000.00	Rp 12,500,000.00	Rp 73,430,000	Rp 16,900,000		Rp 52,250,000	Rp 12,500,000	97.91%	0.00%	#DIV/0!	15.82%	100.00%	(9,300,000.00)	-50314000.00
2.8	Pengadaan peralatan kantor	Rp 33,300,000.00	Rp 30,000,000	Rp 7,000,000.00	Rp 64,600,000.00		Rp 29,750,000	Rp 29,300,000	Rp 6,950,000	Rp 64,150,000		89.34%	23.17%	99.29%	0.00%	#DIV/0!	18,380,000.00	-27350000.00
2.9	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Rp 38,800,000.00		Rp 20,000,000.00			Rp 38,554,000		Rp 19,800,000			99.37%	#DIV/0!	99.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	(38,800,000.00)	-31089200.00
2.10	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 29,000,000.00					Rp 28,500,000					98.28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(29,000,000.00)	-23300000.00
2.11	Jasa Konsultasi																-	0.00
2.12	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				30,000,000					24200000								
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000.00	Rp 23,750,900.00		#####	Rp 5,505,000.00	Rp 6,000,000	Rp 23,480,000							13,000,000.00	-4960000.00
3.1	Pengadaan Pakalan Dinas beserta kelengkapannya	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 23,750,000.00		Rp 5,200,000	Rp 5,505,000	Rp 6,000,000	Rp 23,480,000		86.67%	100.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	13,000,000.00	-4960000.00
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Rp 6,500,000.00	Rp 4,000,000	Rp 3,000,000.00			#####	Rp 3,840,000.00	Rp 3,000,000								(6,500,000.00)	-5290400.00
4.1	Intensifikasi penerimaan	Rp 6,500,000.00	Rp 4,000,000.00	Rp 3,000,000.00			Rp 6,048,000	Rp 3,840,000	Rp 3,000,000			93.05%	75.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	(6,500,000.00)	-5290400.00
4.2	Facilitas Tehnis dan																-	0.00
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Rp -	-	Rp -			Rp -	-										
6.1	Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	-				Rp -	-										
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000	Rp 3,000,000.00			#####	Rp 4,951,500.00	Rp 2,844,250								(6,000,000.00)	-4907170.00
5.1	Penyusunan dan pelaporan keuangan bulanan	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 3,000,000.00			Rp 5,464,150	Rp 4,951,500	Rp 2,844,250			91.07%	47.40%	94.81%	#DIV/0!	#DIV/0!	(6,000,000.00)	-4907170.00
7	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Rp 11,000,900	Rp 11,000,000	Rp 9,000,000			Rp 10,262,000	Rp 8,009,000.00	Rp 8,929,000								(11,000,000.00)	-8947600.00
6.1	Penyelenggaraan Muarebang RKPD	Rp 11,000,000.00	Rp 11,000,000.00	Rp 9,000,000.00			Rp 10,262,000	Rp 8,009,000	Rp 8,929,000			93.29%	81.17%	99.21%	#DIV/0!	#DIV/0!	(11,000,000.00)	-8947600.00





NO	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
13.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Rp 20,410,000.00					Rp 18,947,500					92.83%		#DIV/0!		#DIV/0!	(20,410,000.00)	-16620500.00
13.3	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajern pemerintahan desa	Rp 11,500,000.00	Rp 9,000,000.00				Rp 11,265,500	Rp 8,140,000				97.96%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(11,500,000.00)	-9246900.00
13.4	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Bidang Pengelolaan Keuangan																-	0.00
13.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp 5,990,000.00	Rp 4,000,000.00				Rp 4,080,000	Rp 3,715,400				68.11%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(5,990,000.00)	-5174000.00
13.6	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa																-	0.00
13	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 80,000,000.00			Rp -	Rp 94,528,000	#####									
14.1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa		Rp 100,000,000.00	Rp 80,000,000.00				Rp 94,528,000	72426000				72.43%		#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00
14	<b>PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	Rp -	Rp 16,000,000	Rp 6,000,000.00			Rp -	Rp 14,950,000	#####								-	0.00
15.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		Rp 16,000,000.00	Rp 6,000,000.00				Rp 14,950,000	6000000				37.50%		#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00
17	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	Rp -	Rp 7,500,000.00	Rp -			Rp -	Rp 7,085,000.00									-	0.00
16.1	Fasilitas Kegiatan MTQ		Rp 7,500,000.00					Rp 7,085,000					0.00%		#DIV/0!	#DIV/0!	-	0.00
		Rp 37,900,000.00																
15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,000,000.00		Rp -	Rp 94,528,000	#####	#####								
14.1	Penyusunan dan Pelaporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun		Rp -	Rp -	Rp 4,000,000.00			Rp 94,528,000	72426000	3871500				#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	3,200,000.00	0.00
14.2	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan		Rp -	Rp -	Rp 9,000,000.00			Rp 94,528,000	72426000	8700000				#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	7,200,000.00	0.00
15	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 276,250,000.00		Rp -	Rp 14,950,000	#####	#####							221,000,000.00	0.00
15.1	Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat		Rp -	Rp -	Rp 248,250,000.00			Rp 14,950,000	6000000	238378000				#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	198,600,000.00	0.00
15.2	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		Rp -	Rp -	Rp 28,000,000.00			Rp 14,950,000	6000000	26900000				#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	22,400,000.00	0.00



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan OPD Kecamatan Tutar  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja penanggung jawab										
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra									
								target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target	(Rp)								
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	IKM Kecamatan Tutar	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	NILAI IKM (Indeks Kapuasan Masyarakat) dan NILAI SAKIP Kecamatan (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	3	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor	100%	100%	500,550,200	100%	577,906,200	-	-	-	-	-	100%	1,078,480,400	Kec. Tutar									
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Output : Jumlah Terbayar	48 Rekening	48 Rekening	21,600,000	48 Rekening	28,000,000	-	-	-	-	-	48 Rekening	49,600,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jumlah Pembayaran Honor Pengelel Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang	Org / Bulan	Org / Bulan	31,980,000	Org / Bulan	31,980,000	-	-	-	-	-	Org / Bulan	63,960,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor			17,400,000		17,400,000	-	-	-	-	-		34,800,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan alat tulis Kantor	Output : Jumlah Penyediaan	45 Jenis	45 Jenis	22,570,200	45 Jenis	23,320,200	-	-	-	-	-	45 Jenis	45,890,400	Kec. Tutar							
							Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	Output : Jumlah Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	8,000,000	2 Jenis	13,000,000	-	-	-	-	-	2 Jenis	21,000,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan peralatan & perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Tersedia	22 Buah	22 Buah	8,000,000	22 Buah	8,000,000	-	-	-	-	-	22 Buah	16,000,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Makan dan Minum	Output : Jumlah Tersedia	orang / bulan	orang / bulan	28,400,000	orang / bulan	38,000,000	-	-	-	-	-	orang / bulan	66,400,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Jasa Perkantoran	Output : Jumlah Pembayar	15 orang / bulan	15 orang / bulan	283,600,000	15 orang / bulan	296,200,000	-	-	-	-	-	5 orang / bulan	579,800,000	Kec. Tutar							
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : Jumlah adanya r	12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	12 Laporan	100,000,000	-	-	-	-	-	12 Laporan	170,000,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah Tersedia	4 Jenis	1 paket	9,000,000	4 Jenis	10,000,000	-	-	-	-	-	4 Jenis	19,000,000	Kec. Tutar							
							Penyediaan Pakaian Dinas	Output : Jumlah penyediaan	4 Stel	4 Stel	-	4 Stel	12,000,000	-	-	-	-	-	4 Stel	12,000,000	Kec. Tutar							
							2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ABERATIS	2	2	2	3	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ABERATIS	Persentase sarana dan prasarana kondusif baik	100%	100%	340,000,000	100%	321,006,000	-	-	-	-	-	100%	670,000,000	Kec. Tutar		
														Pemeliharaan Rutin / berkala Beralasan Kantor	Output : Jumlah peralatan	4 Jenis	4 Jenis	6,000,000	4 Jenis	6,000,000	-	-	-	-	-	4 Jenis	12,000,000	Kec. Tutar
														Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Output : Jumlah kendaraan	20 jenis	20 jenis	65,000,000	15 Jenis	107,000,000	-	-	-	-	-	25 Jenis	192,000,000	Kec. Tutar
														Pengadaan Mebelair	Output : Jumlah Pengada	1 unit	1 unit	79,000,000	2 unit	12,500,000	-	-	-	-	-	2 unit	91,500,000	Kec. Tutar
														Pengadaan Peralatan Perkantoran	Output : Jumlah pengada	E	4 unit	49,000,000	4 unit	26,500,000	-	-	-	-	-	4 unit	75,500,000	Kec. Tutar
Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas	Output : Jumlah pemeliharaan Rutin rumah dinas				1 unit	20,000,000								-	-	-	-	-	1 unit	20,000,000	Kec. Tutar							

					Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Output : Jumlah pengadaan	1 Unit	1 Unit	30,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	30,000,000	Kec. Tutur
					Pembangunan Gedung Kantor	Output : Jumlah pembangunan Gedung Kantor				1 Unit	20,000,000	-	-	-	-		20,000,000	Kec. Tutur
					Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Output : Jumlah rehabilitasi	-	-	-	1 paket	111,000,000	-	-	-	-		-	Kec. Tutur
					Pengadaan Penengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah pengadaan	2 unit	2 unit	100,000,000	2 unit	18,000,000	-	-	-	-	2 unit	118,000,000	Kec. Tutur
				3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai SAKIP Kecamatan	61,50	-	-	65	74,000,000	-	-	-	-	78	74,000,000	Kec. Tutur
						Nilai TKM Kecamatan	86,73	-	-	85	-	-	-	-	-	100	-	Kec. Tutur
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Output : Jumlah laporan k	-	-	-	12 Laporan	19,800,000	-	-	-	-	12 Laporan	19,800,000	Kec. Tutur
					Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Tutur	Output : Jumlah Desa yang melaporkan administrasi laporan baik	-	-	-	12 Desa	50,200,000	-	-	-	-	12 Desa	50,200,000	Kec. Tutur
					Facilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Output : Jumlah Koordinasi dan Intensifikasi Penerimaan per	-	-	-	4 Kegiatan	4,000,000	-	-	-	-	4 Kegiatan	4,000,000	Kec. Tutur
				4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KULURAHAN DI KECAMATAN TUTUR</b>	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	15 Lembaga	-	-	15 Lembaga	281,250,000	-	-	-	-	15 Lembaga	281,250,000	Kec. Tutur
						presentase usulan musrenbang yang	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	Kec. Tutur
					Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Output :Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	75%	-	-	2 Kegiatan	34,000,000	-	-	-	-	2 Kegiatan	34,000,000	Kec. Tutur
					Facilitasi kegiatan sosial masyarakat	Output : Jumlah Kegiatan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	75%	-	-	5 Kegiatan	248,250,000	-	-	-	-	5 Kegiatan	248,250,000	Kec. Tutur
					Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya musrenbang kecamatan yang partisipatif	1 Keg	-	-	12 Desa	9,000,000	-	-	-	-	12 Desa	9,000,000	Kec. Tutur
				5	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TUTUR</b>	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan	-	-	-	80%	4,000,000	-	-	-	-	85%	4,000,000	Kec. Tutur
					Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Output : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-	-	-	4 Kegiatan	4,000,000	-	-	-	-	4 Kegiatan	4,000,000	Kec. Tutur
				6	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase keefektifan aparatur	100%	100%	23,750,000	-	-	-	-	-	-	100%	23,750,000	Kec. Tutur
					Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Dikembangkan	Tercakupinya pakelan dinas	4 stel	4 stel	23,750,000	-	-	-	-	-	-	4 stel	23,750,000	Kec. Tutur
				7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase dekumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu	100%	75%	13,000,000	-	-	-	-	-	-	75%	13,000,000	Kec. Tutur
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Output : Tersusunnya laporan keuangan, semesteran dan tahunan	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	4,000,000	Kec. Tutur
					Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya musrenbang kecamatan yang partisipatif	12 Desa	12 Desa	9,000,000	-	-	-	-	-	-	12 Desa	9,000,000	Kec. Tutur





		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	7.01.03	3	Program jemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik PersentaseKelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	-	-	-	-	-	-	100%	74050,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.03.2.01		koordinat Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	74050,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.03.2.01.03		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	75,050,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah	7.01.04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	100%	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.04.2.01	4	Koordinat Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-	-	-	-	-	-	4 Keg	9,000,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-	4 Keg	9,000,000	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.04.2.03.02		Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
Meningkatnya Pelayanan Publik yang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	7.01.03	1	PROGRAM PENULIHANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH EABUPATEN/KOTA	Persentase pemangjang urusan pemerintahan								100%	2,161,891,248	100%	2,331,189,030	100%	6,384,908,258		Kec. Tutur
				7.01.012.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,								100%	5,557,100	100%	5,000,000	100%	13,222,300		Kec. Tutur
				7.01.012.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10 Dokumen	5,557,100	10 Dokumen	5,000,000	10 Dokumen	13,222,300		Kec. Tutur	
				7.01.012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan								100%	1,906,444,060	100%	2,007,751,000	100%	5,569,737,960		Kec. Tutur
				7.01.012.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							10 org / bln	1,595,404,060	10 org / bln	1,693,771,000	10 org / bln	4,630,737,960		Kec. Tutur	
				7.01.012.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							15 Dokumen	282,000,000	15 Dokumen	282,000,000	15 Dokumen	846,000,000		Kec. Tutur	
				7.01.012.02.03		Peleaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							7 Dokumen	29,040,000	7 Dokumen	31,980,000	7 Dokumen	93,000,000		Kec. Tutur	
				7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur							-	-	40 Paket	8,800,000	40 Paket	8,800,000		Kec. Tutur	
				7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							-	-	40 Paket	8,800,000	40 Paket	8,800,000		Kec. Tutur	
				7.01.012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum								100%	134,542,660	100%	194,522,910	100%	447,632,070		Kec. Tutur
				7.01.012.06.02		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakaban dan Perlengkapan Kantor							3 Paket	36,752,660	3 Paket	65,999,910	3 Paket	159,943,570		Kec. Tutur	

				7.01.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						2 Paket	12,000,000	2 Paket	13,000,000	2 Paket	37,991,000	Kec. Tutur
				7.01.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Laporan	85,790,000	2 Laporan	115,523,000	2 Laporan	249,697,500	Kec. Tutur
				7.01.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang						-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan						-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						-	-	1	-	1	-	Kec. Tutur
				7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>						-	-	100%	8,608,000	100%	17,200,000	Kec. Tutur
				7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						-	-	2 Unit	8,600,000	2 Unit	17,200,000	Kec. Tutur
				7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100%	31,996,128	100%	30,000,000	100%	91,932,528	Kec. Tutur
				7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang						8 Laporan	31,996,128	48 Laporan	30,000,000	48 Laporan	91,932,528	Kec. Tutur
				7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan						-	-	-	-	-	-	Kec. Tutur
				7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100%	83,351,300	100%	76,515,100	100%	236,361,500	Kec. Tutur
				7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jebatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jebatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						8 Unit	77,608,200	8 Unit	70,772,000	8 Unit	219,152,200	Kec. Tutur
				7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						3 Unit	5,743,100	3 Unit	5,743,100	3 Unit	17,229,300	Kec. Tutur
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Jenis Pelayanan yang	7.01.02	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan</b>					100%	12,000,000	100%	262,551,990	100%	336,551,990	Kec. Tutur
				7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2 Kali	12,000,000	2 Kali	262,551,990	2 Kali	336,551,990	Kec. Tutur
				7.01.02.2.01.01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan						2 Laporan	12,000,000	2 Laporan	262,551,990	2 Laporan	336,551,990	Kec. Tutur



